



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Keolahragaan Dan Kesehatan  
Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan**

Kode Dokumen

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (skls)			SEMESTER	Tgl Penyusunan									
Sport Event, Law dan Risk management		8920102245		T=2	P=0	ECTS=3.18	6	15 Desember 2025									
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK			Koordinator Program Studi									
		.....			.....			HERI WAHYUDI									
Model Pembelajaran	Project Based Learning																
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																
	Matrik CPL - CPMK																
		CPMK															
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																
	CPMK	Minggu Ke															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Deskripsi Singkat MK	Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat mengerti, memahami dan menjelaskan berbagai macam sudut pandang yang dapat dipakai untuk menganalisis keputusan bisnis yaitu sudut pandang ekonomi, hukum dan etika. Disamping itu, mahasiswa diharapkan dapat mengerti, memahami dan melakukan analisis terhadap masalah-masalah etis dan masalah-masalah hukum di seputar olahraga, konsumen, perusahaan dan karyawan. Perkuliahan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang etika dan ketentuan hukum yang mendasar dalam setiap transaksi di Indonesia. Penekanan mata kuliah ini diberikan pada pengambilan keputusan bisnis yang didasarkan kepada etika dan pengantar hukum perdata & hukum dagang yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab, yang dilengkapi dengan penggunaan LCD, dan pendekatan inkuiri, yaitu penyelesaian tugas, diskusi, dan pemecahan masalah.																
Pustaka	Utama :																

<p>1. Arus Akbar &amp; Andi Fariana. 2010. Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Jakarta Mitra Wacan Media.</p> <p>2. Arus Akbar Silondas. 2011. Pokok-pokok Hukum Bisnis. Salemba Empat</p> <p>3. Handri Rahardo, SH. 2009. Hukum Perusahaan. Pustaka Yustisia Yogyakarta.</p> <p>4. Kansil, CST. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian I. Pradnya Paramita, Jakarta.</p> <p>5. Kansil, CST. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian II. Pradnya Paramita, Jakarta.</p> <p>6. Marbun. 2009. Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum. Puspa Swara Jakarta.</p> <p>7. Neni Sri Imaniyati. 2009. Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Graha Ilmu Yogyakarta.</p> <p>8. Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana Jakarta.</p> <p>9. Rai Widjaya. 2002. Hukum Perusahaan (edisi Revisi). Megapoin: Kesaint Blanc-IKAPI Bekasi Jawa Barat.</p> <p>10. Sanusi Bintang &amp; Dahlam. 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Citra Aditya Bakti Bandung.</p> <p>11. Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta.</p> <p>12. PP Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri</p> <p>13. Peraturan Meneteri Perdagangan RI tanggal 16-9-2009 No 46/M.DAG/PER/9/2009 Tentang SIUP</p> <p>14. Peraturan Menteri Perdagangan RI No 14/M.DAG/PER/12/2013</p> <p>15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</p> <p>16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan</p> <p>17. UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan</p> <p>18. UU nomor 37/2004 tentang Kepailitan</p> <p>19. UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>20. UU Ketenagakerjaan di Indonesia (UU No.13/2003)</p> <p>21. UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten</p> <p>22. UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta</p> <p>23. UU RI No. 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja</p> <p>24. UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang</p> <p>25. UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain industri</p> <p>26. UU No. 32 tahun 2000 tentang Disain tata letak sirkuit terpadu</p> <p>27. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p> <p>28. UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat</p> <p>29. UU No. 7/1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan</p> <p>30. UU No 1/1970 tentang peraturan keselamatan kerja</p> <p>31. UU No 13 Tahun 2003 tentang K3</p> <p>32. UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS</p> <p>33. UU No 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional</p> <p>34. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransi</p> <p>35. UU Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial</p> <p>36. UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</p>							
<b>Pendukung :</b>							
<b>Dosen Pengampu</b>		Catur Supriyanto, S.Pd., M.Kes., Ph.D. Dr. Roy Januardi Irawan, S.Or., M.Kes.					
<b>Mg Ke-</b>	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu ]</b>		<b>Materi Pembelajaran [ Pustaka ]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>
(1)	(2)	<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Dapat menjelaskan hukum dagang dalam hukum privat	1.Definisi hukum 2.Unsur-unsur hukum 3.Tujuan hukum 4.Sumber-sumber hukum 5.Kaidah hukum 6.Asas-asas hukum 7.Pembidangan ilmu hukum 8.Subyek dan obyek hukum 9.Mengkaji kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Privat melalui literature 10.Menguraikan kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Privat 11.Menjelaskan KUHD sebagai LexSpesialis	<b>Kriteria:</b> 20	Diskusi dan Ceramah 4 X 50			0%
2							0%
3	Dapat mendeskripsikan bentuk hukum perusahaan	1.Mengenali bentuk hukum perusahaan melalui literature dan pengamatan lapangan 2.Menjelaskan perbedaan antara Perusahaan Badan Hukum dan Non badan Hukum	<b>Kriteria:</b> 20	Diskusi dan Ceramah 2 X 50			0%

4	Dapat mengidentifikasi aspek hukum dalam perusahaan dan hukum perikatan dalam jual beli perusahaan	1.Mengkaji aspek hukum dalam perusahaan melalui literature 2.Mengenali bentuk jual beli dalam perusahaan 3.Hubungan perjanjian dan perikatan 4.Asas-asas hukum perjanjian 5.Syarat sahnya perjanjian 6.Perjanjian menurut isinya 7.Hapusnya perikatan		Diskusi dan Ceramah 2 X 50			0%
5	Dapat mendeskripsikan prosedur wajib daftar perusahaan (WDP)	1.Mengkaji perusahaan yang wajib melakukan WDP 2.Mengkaji prosedur WDP melalui contoh blangko WDP	<b>Kriteria:</b> 20	Diskusi dan Ceramah 2 X 50			0%
6	Dapat mendeskripsikan prosedur pengurusan Ijin Usaha Industri (IUI)	1. Menguraikan ketentuan IUI 2.Menguraikan prosedur pengurusan IUI melalui contoh blangko IUI	<b>Kriteria:</b> 20	Diskusi dan Ceramah 4 X 50			0%
7							0%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER			2 X 50			0%
9	Dapat mendeskripsikan prosedur pengurusan pengurusan Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	9.1 Menguraikan ketentuan SIUP 9.2 Menguraikan prosedur pengurusan SIUP melalui contoh blangko SIUP	<b>Kriteria:</b> 1.Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS , dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10	Diskusi dan Ceramah 2 X 50			0%

10	Dapat mendeskripsikan prosedur pengurusan Hak Cipta, Merk Dagang dan Paten	10.1 Menguraikan ketentuan dan perbedaan Hak Cipta, Merk Dagang dan Paten 10.2 Mengkaji prosedur pengurusan HAKI melalui contoh blangko	<b>Kriteria:</b> 1. Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS , dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10	Diskusi dan Ceramah 2 X 50			0%
11							0%
12	Dapat mendeskripsikan ketentuan keselamatan kerja di perusahaan	12.1 Menguraikan ketentuan keselamatan kerja di perusahaan 12.2 Menjelaskan sanksi hukum dibidang keselamatan kerja melalui Peraturan Keselamatan Kerja	<b>Kriteria:</b> 1. Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS , dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10	Ceramah dan Diskusi 2 X 50			0%
13	Dapat Mendeskripsikan ketentuan Hukum Kepailitan di perusahaan	13.1 Mengkaji ketentuan pelaksanaan Hukum Kepailitan di perusahaan 13.2 Menjelaskan laporan kasus kepailitan	<b>Kriteria:</b> 1. Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS , dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10	Ceramah dan Diskusi 2 X 50			0%

14	Dapat menganalisis UU perlindungan konsumen	14.1Mengkaji ketentuan pelaksanaan perlindungan konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen 14.2Menjelaskan lembaga perlindungan konsumen 14.3Menguraikan hak & kewajiban konsumen dan pengusaha 14.4Menjelaskan sanksi hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen	<b>Kriteria:</b> 1.Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS , dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10	Ceramah dan Diskusi 2 X 50			0%
15	Dapat mendeskripsikan ketentuan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia	15.1Mengkaji ketentuan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui UU Monopoli dan Persaingan Usaha 15.2Menjelaskan peran lembaga pengawas persaingan 15.3Menjelaskan sanksi hukum terhadap pelanggaran praktek monopoli	<b>Kriteria:</b> 1.Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS , dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10	Ceramah dan Diskusi 2 X 50			0%
16	UAS			2 X 50			0%

#### Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
		0%

#### Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

File PDF ini digenerate pada tanggal 15 Desember 2025 Jam 12:59 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa